

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK  
ATAS TANAH ADAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)**

**TESIS**



Oleh:

**FIKRI AL KHOLIS**

NIM : 21302200148

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK  
ATAS TANAH ADAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK  
ATAS TANAH ADAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)**

**TESIS**

Oleh:

**FIKRI AL KHOLIS**

NIM : 21302200148

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 20 Agustus 2024



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



**H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN: 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK  
ATAS TANAH ADAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)**

**TESIS**

Oleh :

**FIKRI AL KHOLIS**

NIM : 21302200148

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI AL KHOLIS

NIM : 21302200148

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan



FIKRI AL KHOLIS

21302200148

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI AL KHOLIS  
NIM : 21302200148  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi\*~~ dengan judul :

“Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan



FIKRI AL KHOLIS  
21302200148

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)*



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena rahmat dan petunjuk-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penulisan tesis ini. Karya ini kupersembahkan dengan sepenuh hati kepada:

1. Allah SWT Pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rizkiNYA.
2. Ayah dan Ibu tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih ayah dan ibu yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak akan pernah ananda lupakan.
3. Untuk seluruh keluargaku, dan saudaraku terima kasih doa dan dukungannya.
4. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kepada semua teman-teman seperjuangan di program studi Kenotariatan serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai, *aamiin*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga kepada pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat berharga.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Namun, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam isi materi, penyusunan kalimat, maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati meminta maaf dan berharap tesis ini tetap dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Agustus 2024

(Penulis)

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik hak atas tanah adat melalui studi kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012. Sengketa tanah adat merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keputusan pengadilan dalam kasus tersebut mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat adat dan implikasinya terhadap pengakuan hak tanah adat di Indonesia.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif dengan memeriksa dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur terkait. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun prosedur hukum telah diikuti, keputusan akhir Mahkamah Agung dalam kasus ini menunjukkan kelemahan dalam melindungi hak-hak adat secara memadai. Gugatan ditolak dengan alasan salah pihak, sementara hak untuk mendapatkan ganti rugi tidak dipertimbangkan secara substantif.

Temuan ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dengan adil. Rekomendasi dari penelitian ini termasuk perlunya pembaruan regulasi yang lebih sensitif terhadap hak-hak adat dan peningkatan peran pengadilan dalam mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya. Tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan memastikan penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat, dan Tanah Adat.**

## **ABSTRACT**

*This thesis examines legal protection for communities holding customary land rights through a case study of Decision Number 2087 K/Pdt/2012. Customary land disputes are a complex issue and ultimately lead to prolonged conflict in Indonesia. This research aims to expand on where court decisions in these cases reflect fair legal protection for indigenous peoples and enforce the recognition of customary land rights in Indonesia.*

*This type of research is normative legal research using a normative juridical approach method. The data collection method for this research is a literature review which will be analyzed qualitatively by examining court decision documents, relevant laws and regulations, and related literature. The research results revealed that although legal procedures had been followed, the Supreme Court's final decision in this case demonstrated weaknesses in adequately protecting customary rights. The lawsuit was rejected on the grounds that the party was at fault, while the right to obtain compensation was not substantively considered.*

*This conclusion highlights the need for reform in the legal system to ensure that the rights of indigenous peoples are fairly recognized and protected. Recommendations from this research include the need for regulatory updates that are more sensitive to customary rights and an increased role for courts in considering the principles of substantive justice in their decisions. This thesis aims to contribute to efforts to improve legal protection for indigenous peoples and ensure the application of the principles of justice in the national legal system.*


**Keywords: Legal Protection, Community and Traditional Land.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	23
a) Definisi Perlindungan Hukum.....	23
b) Tujuan Perlindungan Hukum.....	26
c) Jenis Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan tentang Hak atas Tanah Adat.....	30
a) Tanah Adat.....	30
b) Hak Ulayat.....	34
c) Syarat-Syarat Terpenuhiya Tanah Ulayat atau Tanah Adat.....	44
C. Kepemilikan Tanah Adat dalam Prespektif Hukum Islam.....	46
D. Duduk Kasus Perkara.....	52
BAB III.....	61

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat menurut UUPA .....	61
B. Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat dalam Putusan Nomor 2087 K /Pdt/2012 yang Berkeadilan .....	80
BAB IV .....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara agraris yang bergantung pada sektor pertanian, menempatkan kepemilikan tanah sebagai hal yang sangat penting, terutama dalam konteks faktor-faktor produksi. Tingginya nilai tanah saat ini masih menjadi pendorong utama terjadinya penguasaan tanah tanpa hak, yang merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Penguasaan tanah tanpa hak ini terjadi melalui praktik pemalsuan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak terkait, tetapi juga merugikan negara. Kejahatan ini masih sering terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kepercayaan terkait sertifikat tanah mereka kepada pihak lain untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

Dilansir dari Media ANTARA pada Minggu 21 Januari 2024 Mahfud Md menyoroti kasus tanah adat di Indonesia, beliau mengungkapkan bahwa ditahun 2024 berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat, jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Meskipun tanah adat sudah memiliki regulasi namun penyelesaiannya tidak semudah dibayangkan, hal ini

---

<sup>1</sup> Lailatussyukriah, 2015, "Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris", *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 2, No.1, hal. 2. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/download/553/407> pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

menurut beliau dikarenakan aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Untuk itu perlu perhatian yang serius terkait dengan permasalahan sengketa tanah ini.<sup>2</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi /seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.<sup>3</sup>

Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar, sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

---

<sup>2</sup> Benardy Ferdiansyah, “Mahfud soroti 2.587 kasus tanah ada” ANTARA <https://www.antarane.ws.com/berita/3926124/mahfud-soroti-2587-kasus-tanah-adat> diakses 18 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 237.

<sup>4</sup> Suhanan Yosua, 2010, *Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, hal. 54.

Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Undang Undang Pokok Agraria ini memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”.<sup>5</sup>

Pengertian “bumi” dalam Undang-Undang Pokok Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.” Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air.

Selanjutnya pengertian ”tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa : “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”. Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air.

Sengketa tanah adat merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai warisan budaya yang harus

---

<sup>5</sup> Mukhtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, hal. 59.

dijaga. Tanah adat, yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat adat, tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi juga memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam. Sayangnya, dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah dan tekanan pembangunan, kasus-kasus pengambilalihan tanah adat secara ilegal semakin sering terjadi.

Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yakni tanah di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai oleh Negara, Apabila pihak tertentu (perorangan atau badan hukum) tidak mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Untuk memudahkan gambaran tentang negara yang dikuasai langsung oleh negara tersebut di bawah ini disebut sebagai tanah negara. Terhadap tanah negara, tanah dapat diberikan hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tanah milik negara, dan hak pengelolaan.<sup>6</sup>

Secara prinsip, praktik ini adalah tindakan merampas hak kepemilikan orang lain secara tidak sah. Tindakan semacam itu tegas dilarang dalam ajaran agama. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menegaskan hal ini. Salah satu contohnya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>6</sup> Nurlinda, I. 2018. "Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya", *Veritas et Justitia*, Volume 4 Nomor 2, hal. 257. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2919> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magisreligius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat *rechtsgemeenschap* di dalam hubungan dengan hak ulayat.<sup>7</sup>

Sementara itu Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur yaitu:<sup>8</sup>

- a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan yang termasuk bidang hukum politik.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni :<sup>9</sup>

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 77.

<sup>9</sup> Maria Sumardjono S.W. dkk, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal. 24

sepanjang masa.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan Pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat di akui keberadaannya, akan tetapi pengakuan itu diikuti syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya :

1. Eksistensinya masih ada,
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Ketentuan ini berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru (Undang-Undang Pokok Agraria).

Sebagaimana diketahui dalam kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan keagrarian. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”<sup>10</sup>.

Permasalahan-permasalahan tersebut terus menjadi beban dalam pemerintahan dan kehidupan, di mana jaminan untuk ruang hidup, hak hidup, dan hak lingkungan yang baik dan sehat seharusnya menjadi hak yang mahal untuk diberikan oleh negara. Masyarakat hukum adat terus berjuang dan melakukan upaya penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, maupun di dalam pengadilan.

Banyak insiden terkait pengambilalihan hak tanah adat secara ilegal yang kerap terjadi di Indonesia, dan salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus yang dialami oleh Ronny Pasahary dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pdt/2012, yang mengajukan gugatan terhadap Yagubi Toshia selaku Pimpinan PT Nippon Suissan Indonesia, terkait sengketa hak milik adat di Desa Sawai, Kabupaten Maluku Tengah. bahwa tergugat melakukan pengambilan sirtu tanpa izin. Meskipun sudah berusaha melakukan musyawarah dan memiliki Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Sawai yang mendukung klaimnya, Tergugat I tetap melanjutkan operasi pengambilan sirtu di tanah milik Penggugat. Pengadilan Negeri Masohi menolak gugatan Penggugat dan salah satu amar putusannya menyatakan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya

---

<sup>10</sup> Bhusar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paranita, Jakarta, hal 46.

perkara ini sejumlah Rp. 14.291.000,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Meskipun Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, permohonan tersebut ditolak. Menurut putusan Mahkamah Agung, lokasi pengambilan sirtu oleh Tergugat berada dalam objek pelepasan hak antara Tergugat II dan Pemerintah Negeri/Desa Sawai. Oleh karena itu, Penggugat seharusnya menggugat Negeri/Desa Sawai. Dalam konteks ini, proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui jalur litigasi di lembaga peradilan. Namun, putusan akhir Mahkamah Agung tidak mendukung Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhasil memperoleh kepastian hukum dan ganti rugi yang diharapkan.

Masyarakat adat atau pemilik tanah terkadang tidak mengurus sertifikat, karena meyakini tanah tersebut merupakan warisan leluhurnya. Sementara itu negara mewajibkan sertifikat, karena itu masyarakat terkadang kehilangan tanah adat yang belum bersertifikat. Hal itu ulah dari kelompok tertentu baik dari masyarakat adat sendiri atau kelompok lainnya dengan surat pelepasan padahal bukan tanah wilayah adatnya. Pola-pola penipuan dalam pelepasan tanpa musyawarah adat melibatkan semua masyarakat, tekanan dan manipulasi atau kolusi dengan oknum tertentu dalam menerbitkan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan orang yang berada di atas dan atau objek tanah dibuatkan sertifikat dan juga wilayah adatnya. Hal ini di tandai kadang dengan tindakan cacat administrasi. Terbentuknya pengaturan terhadap pertanahan berangkat dari harapan untuk dapat

memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya dan upaya dalam memperkecil peluang adanya kejahatan dan konflik hak atas tanah di Indonesia, namun kenyataan yang terjadi membelakangi dari cita-cita atas konsep yang dicanangkan.<sup>11</sup>

Dengan kesadaran akan masalah ini, kita dapat bersama-sama memperjuangkan keadilan dan mengamankan hak-hak tanah masyarakat. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang efektif perlu terus diupayakan agar tanah adat dan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Dengan demikian, kita berperan dalam memastikan keberlangsungan lingkungan, keadilan sosial, dan stabilitas masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat menurut UUPA?
2. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat dalam putusan nomor 2087 k /pdt/2012 sudah berkeadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/75> diakses pada tanggal 14 Mei pukul 12.30 WIB.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat menurut UUPA
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat dalam putusan nomor 2087 k /pdt/2012 sudah berkeadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yakni:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum masyarakat pemilik hak tanah adat, dan penegakan hukum terhadap masyarakat pemilik tanah adat.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata II Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum masyarakat pemilik hak tanah adat, dan penegakan hukum terhadap masyarakat pemilik tanah adat.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum masyarakat pemilik hak tanah adat, dan penegakan hukum terhadap masyarakat pemilik tanah adat.

## **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>12</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perlindungan adalah tempat berlindung. Arti lainnya dari perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Arti lainnya dari hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

### **2. Hak Tanah Adat**

---

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

Hak-hak perorangan dan badan hukum atas tanah memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem dan tata hukum di Indonesia. Hak milik atas tanah adalah bagian dari hak-hak kebendaan yang dijamin dalam konstitusi. Hak tanah adat adalah hak yang diberikan oleh hukum adat kepada Masyarakat atas tanah. Hak tanah adat mengakui penguasaan secara komunal (bersama-sama). Hak tanah adat dalam penelitian ini yaitu hak tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat dan memiliki kepemilikan secara komunal.<sup>13</sup>

Dengan demikian Hak tanah adat adalah hak kepemilikan dan pengelolaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah mereka. Tanah adat merupakan bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat, dan sering kali diwariskan secara turun-temurun. Hak ini diakui oleh hukum adat setempat dan biasanya mencakup hak untuk mengelola, menggunakan, dan menguasai tanah sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tersebut.

### 3. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep

---

<sup>13</sup> Ahyar Ari Gayo, 2018 “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Penelitian De Jure*, Volume 18 No.3, hal. 290. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Raharjo)**

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup>

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

---

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 85.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>16</sup>

## 2. Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls dalam bukunya *a Theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.<sup>17</sup>

Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Fuji Rahmadi P, 2018, "Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam Prespektif filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No.2. hal 72. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=19572> diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode dengan cara kerja untuk dapat memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara pandang seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>21</sup> Untuk memecahkan sebuah kasus, diperlukan suatu metode agar mendapat penyelesaian yang terarah. Demikian pula halnya dengan penelitian, yang perlu metode supaya menghasilkan sebuah tulisan yang bagus dan dapat menyajikan informasi secara akurat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>20</sup> John Rawls, 1973, *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 4.

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 67.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>22</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>25</sup>

### Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal 35.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*

undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:<sup>26</sup>

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif,

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157.

kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti dan melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengekplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti.

### 3. Jenis dan sumber data

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, hal 10.

- 1) Data hukum primer, Data primer adalah data yang bahan hukum yang terdiri atas peraturan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan Keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 2) Data hukum sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dengan bahan hukum sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Undang-Undang yang terkait dengan yang lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 11.

termasuk tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, *e-book*, dan jurnal hukum online.

4. Metode pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :<sup>29</sup>

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode analisis data

Data Hukum yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis Normatif Kualitatif, yang mengacu pada pemahaman dan pengorganisasian data Hukum yang terkumpul dengan terstruktur, kemudian dipresentasikan dengan kalimat yang terstruktur, jelas, dan

---

<sup>29</sup> Zed, M. 2008. *Metode penelitan kepustakaan*. Yayasan Obor, Jakarta, hal. 12

logis, untuk selanjutnya dievaluasi dan ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai hasil dari analisis data tersebut.<sup>30</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas

### **2. BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab II ini berisi uraian mengenai landasan -landasan teori berdasarkan literatur - literatur dan bahan - bahan hukum yang penulis gunakan.

### **3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat menurut UUPA dan perlindungan hukum masyarakat pemilik hak atas tanah adat dalam putusan nomor 2087 k /pdt/2012 berkeadilan

### **4. BAB IV : Penutup**

Bab IV ini menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

##### a) Definisi Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>32</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>33</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

<sup>33</sup> Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3

atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum mencakup semua upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memastikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum ini penting sebagai bagian integral dari upaya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan hak mereka secara penuh serta mendapat bantuan yang diperlukan untuk menghadapi dampak dari tindak kejahatan. Selain itu, perlindungan ini juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan proses hukum agar berjalan dengan adil dan transparan, sehingga para korban merasa didukung dan dihargai oleh sistem peradilan. Dengan memberikan rasa

aman dan memenuhi hak-hak mereka, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menghargai martabat serta hak asasi manusia, sehingga dapat mendorong para korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa rasa takut atau khawatir akan intimidasi atau pembalasan. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya sekadar tindakan formal, tetapi juga sebuah komitmen nyata untuk menciptakan keadilan sosial dan keamanan bagi seluruh warga negara.

b) Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum

---

<sup>34</sup> CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40.

juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>36</sup>

Tujuan perlindungan hukum dalam sengketa tanah adat adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka diakui dan dihormati oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul dari klaim kepemilikan atau penggunaan tanah adat yang tidak sah. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat adat dengan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 54

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 54

transparan, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat adat diharapkan dapat mempertahankan hak mereka atas tanah yang menjadi bagian integral dari identitas dan budaya mereka. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan perampasan tanah adat, sehingga masyarakat adat dapat terus memanfaatkan tanah mereka untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas mereka.

c) Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- c. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hal. 2

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>38</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **B. Tinjauan tentang tentang Hak atas Tanah Adat**

### a) Tanah Adat

Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai permukaan bumi, atau lapisan bumi yang paling atas.<sup>39</sup> Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanah dalam Pasal 4 UUPA tersebut adalah permukaan bumi.<sup>40</sup>

Secara umum terdapat dua pengertian tentang tanah adat, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/tanah>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

<sup>40</sup> Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3.

<sup>41</sup> Purnamasari, D. I. 2014. “Cara Penyertifikatan Tanah Adat”. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537\\_ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537_ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat/) Diakses tanggal 6 Juni 2024, pukul 16.12 WIB.

1. Tanah bekas Hak Milik adat Istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan maupun disertifikatkan pada Kantor Pertanahan daerah setempat.
2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat Jenis tanah ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja walaupun ada, maka dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.

Tanah bekas Hak Milik adat, apabila pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya adalah pemilik asli, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu. Pewarisan yang sebelumnya sudah terjadi, maka harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris seperti biasa. Perolehan hak yang dilakukan melalui mekanisme jual-beli, harus diikuti terlebih dahulu proses. Penyertifikatan tanah adat dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Hukum adat merupakan istilah tehnik ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan

masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan serta dibentuk oleh pemerintahan. Adapun terdapat beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat dan memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)”.
2. Soepomo, merumuskan bahwa “Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Menurut Marwan dan Prastowo, hukum adat di Indonesia ada 2 (dua) macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:<sup>43</sup>

1. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahakan oleh sekelompok

---

<sup>42</sup> Nunuk Sulisrudatin, 2014, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agrarian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 4 No.2, Maret, hal. 33. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/96> diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.34.

manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal, atau *beschikingsrecht*.

2. Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahakan oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompoten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah.

Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya

hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok-pokok Agraria”. Dalam pandangan adat masyarakat kita,tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan,alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan.Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat.

b) Hak Ulayat

Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan)<sup>44</sup>

Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.185.

<sup>45</sup> Arina Novizas Shebubakar, 2019, “Hukum Tanah Adat/ Ulayat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, hal. 15. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758> diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 13.00 WIB

Menurut Vanvollenhoven, bahwa Hak Ulayat/*besichikingsrecht* adalah hak menguasai tanah masyarakat hukum adat. Namun demikian, kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan menjual tanah dalam wilayahnya.<sup>46</sup>

Dalam pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu” dijelaskan secara lengkap “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Masyarakat Hukum Adat tanah, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa adanya saling keterkaitan antara tanah ulayat yang didalamnya ada hak ulayat. Dalam menentukan suatu tanah yang dijadikan dalam kategori dalam hak ulayat.

---

<sup>46</sup> H. Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid I, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 8

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Ciri-ciri hak ulayat:<sup>47</sup>

- 1) persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah, hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas, misalnya mendirikan bangunan, atau membuka tanah;
- 2) orang luar dari persekutuan hukum itu dapat mempergunakan tanah itu tetapi dengan seizin dari persekutuan hukum itu;
- 3) dalam mempergunakan tanah itu bagi yang bukan anggota selalu harus membayar recognisi;
- 4) persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya;
- 5) persekutuan hukum itu tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapapun;
- 6) persekutuan hukum itu mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, misalnya dalam pembagian pekarangan, dalam jual beli tanah

Hak Ulayat berisi wewenang untuk:

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 33

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu);
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan- perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian Hak Ulayat lebih lanjut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagai pendukung utama kehidupan di kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Mengenai eksistensi Hak Ulayat, UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental diatas, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan obyek hak ulayat; dan
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Dipenuhinya persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Boedi Harsono, mengemukakan bahwa: hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu: Mengandung hak kepemilikan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata, dan mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Maria S.W.Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal.57

Berdasarkan urutan penguasaan hak atas tanah perseorangan menurut hukum adat tersebut, diuraikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Hak untuk membuka tanah hutan berlukar, adalah hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu, guna keperluannya, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala Persekutuan Hukum (Pasirah/Kerio) yang bersangkutan, dan dengan pemberian tanda (larangan/batas) bahwa tanah itu akan digarap.
- b. Hak wenang pilih (*voorkeurecht*), adalah hak seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena hak membuka tanah atau karena pernah menggarapnya, sepanjang tanda-tanda pengarapan masih ada. Orang yang mempunyai hak wenang pilih ini mencegah orang lain yang akan memiliki bidang tanah tersebut.
- c. Hak memungut hasil (*genotrecht*), adalah hak yang timbul karena hak pembukaan tanah, dalam hal menggarap sebidang tanah secara tidak tetap atau sementara. Dalam arti penggarap akan berpindah sesudah tanah itu tertimbang tidak akan mendatangkan hasil lagi. Jadi hanya dalam waktu sementara, pada umumnya satu musim/satu tahun. Namun dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 tahun berpindah-pindah penggarap

---

<sup>49</sup> Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang, h.95.

akan kembali lagi ke tanah pertama yang pernah digarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapannya masih ada.

d. Hak milik, adalah suatu hak atas tanah yang dipunyai seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluannya, setelah melalui tahap-tahap membuka tanah hutan belukar, hak wenang pilih, dan hak memungut hasil, serta menguasai tanah tersebut dengan adanya tanda-tanda penggarapan paling tidak selama tujuh tahun, dan dengan menghormati hak ulayat, hak-hak pemilik tanah sekitarnya, aturan-aturan adat serta aturanaturan dari pemerintah.

e. Hak wenang beli (*naastingsrecht*), adalah suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah; artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah tersebut. Yang mempunyai hak wenang beli atas tanah terdiri dari: sanak-keluarga dari pihak yang akan menjual tanah; tetangga tanah yang berbatasan, anggota persekutuan hukum yang bersangkutan. Keluarga mempunyai hak wenang beli yang pertama, ini dimaksudkan agar tanah yang bersangkutan masih dimiliki keluarga sendiri. Sedangkan tetangga tanah yang berbatasan mempunyai hak wenang beli yang kedua, dimaksudkan agar tanah tidak terlantar. Kemudian anggota persekutuan hukum mempunyai hak wenang beli yang ketiga,

maksudnya agar tanah tidak jatuh kepada bukan anggota persekutuan. Apabila ketiga pemegang hak wenang beli tersebut tidak ada yang bersedia membeli tanah itu, maka pemilik tanah harus membatalkan menjual tanahnya tersebut. Ia harus mengganti tanah lain yang akan dijual. Hal ini berkaitan dengan sifat hubungan tanah dengan yang empunya hak yang religio-magis.

- f. Hak pakai, adalah hak memakai (mengerjakan dan memungut hasilnya) atas tanah kepunyaan famili atau orang lain untuk dipakainya, tegasnya, atas tanah yang bukan kepunyaannya sendiri.
- g. Hak keuntungan jabatan atau hak penghasilan (tanah bengkok), adalah hak dari pejabat-pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuaan hukum selama menjalankan tugasnya guna mencukupi penghidupannya.

Dalam Pasal 21 UUPA ditetapkan subjek hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, adalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu. Tegasnya, berkewarganegaraan tunggal Indonesia saja. Sedangkan untuk badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, meliputi bank-bank

yang didirikan oleh negara; Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan undang-undang; Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar menteri agama; dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar menteri sosial.

Dalam praktik di lapangan, surat keterangan dari kepala desa/lurah inilah yang kemudian dijadikan alas hak utama kepemilikan tanah adat, baik yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanah hak adat, maupun sebagai bukti kepemilikan tanah sehari-hari (tanpa konversi dan pendaftaran tanah) Surat keterangan dari kepala desa/lurah ini di masyarakat dikenal dengan nama Surat Keterangan Hak Atas Tanah disingkat SKHAT. SKHAT dari kepala desa/Lurah ini kemudian disahkan oleh camat setempat.

Di dalam praktik sehari-hari, SKHAT ini oleh masyarakat dijadikan sebagai alat bukti tertulis kepemilikan tanah satu-satunya terhadap *ex* tanah hak milik adat, sebelum dimohonkan konversi dan pendaftaran tanahnya. Di sisi lain, dalam hal terjadinya peralihan hak *ex* tanah hak milik adat ini, pihak-pihak terkait, misalnya penerima peralihan hak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat Kantor Pertanahan penerima permohonan konversi dan pendaftaran tanah *ex* tanah hak milik adat, juga menerima

SKHAT ini sebagai bukti kepemilikan tanah oleh pemegang haknya. Kemudian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa hak milik atas tanah menurut hukum adat yang tidak ada bukti tertulisnya, dapat menjadikan alas hak awalnya, misalnya bukti pembayaran pajak pada masa lalu, surat peralihan hak yang dibuat oleh pejabat adat, dan surat pernyataan anggota masyarakat setempat terutama tetangga tanah yang bersangkutan. Berdasarkan alas hak awal ini, pemegang hak membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah, yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau SKHAT oleh kepala desa/lurah, lalu disahkan oleh Camat setempat. Setelah itu hak milik atas tanah adat dapat diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya, yang kemudian akan diterbitkan sertipikat tanah yang bersangkutan, atau bila belum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya, bukti-bukti tertulis hak atas tanah yang dibuat tadi dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah sebelum diajukan permohonan konversi dan pendaftaran tanahnya.

Dengan begitu, maka status hak atas tanah adat ini diakui kepemilikannya oleh Negara. Selain itu, bila penguasaan dan penggunaan tanah hak milik adat ini betul-betul tidak didukung dengan alat bukti tertulis apapun, maka UUPA dan peraturan pelaksanaannya akan mengakui status kepemilikan hak milik atas

tanah adat ini dengan syarat bidang tanah yang bersangkutan dikuasai secara fisik oleh pemegang haknya secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun, dengan bukti penguasaan fisik berupa adanya tanam-tanaman keras dan/atau bangunan yang dibuat oleh pemegang haknya, dan ini semua didukung dengan kesaksian oleh anggota masyarakat sekitar tanah yang bersangkutan

c) Syarat-Syarat Terpenuhinya Tanah Ulayat atau Tanah Adat

Menurut Kurnia Warman persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA :

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada :

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1)

UU Nomor 41 1999 tentang kehutanan “suatu masyarakat

hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya

memenuhi unsur antara lain:

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban

(rechtsgemeenschap).

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.

- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
  3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

kriteria dalam menentukan hak ulayat adalah :

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah. ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum .

## C. Kepemilikan Tanah Adat dalam Prespektif Hukum Islam

Tanah kaitannya dengan hukum islam, istilah tanah dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata *al-ard*. Kata ini biasa dimaknai dengan bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya. Tanah secara khusus merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki. Hal ini dikarenakan ia merupakan bagian dari pada benda yang bisa dikuasai, diupayakan, dan dimanfaatkan.<sup>50</sup>

Sementara itu, dalam aspek kepemilikannya, Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Ia berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 42.<sup>51</sup>

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."*

Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 2.<sup>52</sup>

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

<sup>50</sup> Ria Fitri, 2011 "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam," *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13, No.3. hal. 15. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6249> diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 20.00 WIB

<sup>51</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

<sup>52</sup> *Ibid*

*"Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Berkaitan dengan hal tersebut, juga bisa ditambahkan bahwa Allah SWT yang menciptakan bumi berikut segenap isinya, tetapi manusia yang diberikan mandat atau tugas untuk mengelolannya, dan sekaligus akan dimintai tanggung jawabnya. Semua yang ada di muka bumi diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia, tetapi dalam saat yang bersamaan Allah SWT juga mengingatkan tentang kerusakan bumi juga di tangan manusia.<sup>53</sup>

Islam menerapkan hak milik individu dan hak milik umum, sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Hak milik dalam Islam, baik hak milik individu maupun hak milik umum tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak.<sup>54</sup> Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengupayakan sesuatu untuk menjadi hak milik pribadinya, selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin

---

<sup>53</sup> Ria Fitri, *Op.Cit.* hal. 5.

<sup>54</sup> Ali Sodikin, 2012, "Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh," *Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 6, hal. 26.

sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya.<sup>55</sup> Pembatasan dalam hal pemilikan individu terletak pada fungsionalisasinya. Islam memberikan sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk memikirkan komunitas masyarakat sekitarnya.<sup>56</sup>

Dari deskripsi di atas dapat dilihat perbedaan antara kepemilikan menurut Islam dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Islam tidak mengenal sistem kapitalis, yaitu bebasnya kepemilikan individu tanpa batas-batas tertentu. Di sisi lain Islam juga tidak mengenal sosialis yang bertumpu pada sentralisasi kepemilikan Negara. Kedudukan hak milik individu dalam Islam bersifat moderat, yaitu Islam membenarkan pemilikan perseorangan tetapi memiliki aturan pembatas yakni fungsionalisasi kepemilikan untuk kemaslahatan sosial.<sup>57</sup> Pendeknya bahwa konsep Islam dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjaditiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.<sup>58</sup>

Kepemilikan dalam pandangan hukum Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Sahal Mahfuz, 1994, *Nuansa Fiqqh Sosial*, LKiS, Yogyakarta, hal.159.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Ali Sodikin, *Op.cit.* hal.4

memanfaatkan suatu benda.<sup>59</sup> Artinya, meminjam istilah Ghani, maka kepemilikan dalam islam tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu.<sup>60</sup> Namun demikian, bukan berarti manusia tidak dibolehkan memilikinya secara administratif, artinya kepemilikan yang bernuansa dunia sebagai bagian dari harta kekayaannya

Kemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan suatu sebab tertentu yang tidak boleh melampaui batasan sebab-sebab tersebut, sehingga, sebab pemilikan harta itu telah dibatasi pada apa yang telah dijelaskan oleh *syara'*. Dalam konteks tanah, maka kepemilikan tanah dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. Juga, tergantung atas status pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga, tergantung atas status lahan tersebut apakah tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Juga, tergantung atas apakah dimiliki oleh individu ataukah oleh negara yang merupakan tempat di mana bangunan tempat tinggal manusia didirikan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Imam Taqiyuddin An Nabhani, 2002. *Sistem Ekonomi Islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)*, Dar al-Ummah, Jakarta, hal.73

<sup>60</sup> Muhammad Abdul Ghani, 1994, *Al 'Adalah Fi an Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, Mu'tah: Mu'assasah Raam, hal.8.

<sup>61</sup> Afzalur Rahman, , 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, trans. oleh Soeroyo II, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, hal 252.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa literatur yang menyatakan seseorang dapat memiliki tanah, misalnya adalah sabda Nabi SAW,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

*"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."*

Pada kesempatan yang lain Beliau SAW bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

*"Barang siapa terlebih dahulu (mengelola atau mengerjakan tanah yang mati) yang belum dimiliki (didahului) oleh seorang muslim, maka tanah itu (menjadi) miliknya."* (HR Thabrani dalam *Al-Kabīr*).

Bahkan Nabi SAW pada saat tiba di Kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As- Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.<sup>62</sup> Beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan tanah dalam sudut pandang agama islam dapat melalui beberapa sebab, yaitu karena menghidupkan/ mengelola tanah mati yang tidak bertuan, kemudian pemberian, atau hibah maupun sedekah. Terkecuali daripada itu, sudah menjadi rahasia umum terkait dengan istilah warisan harta, termasuk di dalamnya adalah tanah. Termasuk juga dalam asal kepemilikan tanah bisa berasal dari perjanjian ataupun jual beli. Islam sangat menekankan agar pemilikan harta diperoleh dengan cara yang halal dan sebaliknya melarang perolehan harta dengan cara yang *bathil*. Meminjam bahasa Hasbi Ash Shiddieqy, setidaknya ada empat cara perolehan harta yang

---

<sup>62</sup>Imam Taqiyuddin An Nabhani, *Op.cit.* hal. 119.

dihalalkan yaitu melalui *ihrazul mubahat* (menggambil harta yang tidak ada pemiliknya) melalui *al-uqud* (perjanjian) dan melalui *alkhalafiah* (pewarisan, ganti kerugian).<sup>63</sup>

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hak tanah ulayat adat, maka hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang aneh dimana praktik-praktik membuka lahan tak bertuan untuk dimanfaatkan sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu.<sup>64</sup> Posisi tanah ulayat adat pada akhirnya seperti halnya tanah yang didapatkan dari proses *ihzarul mubahat* atau bisa *ihya' al mawat*. Definisi tanah *al-mawāt* menurut Ibn Hazm adalah tanah yang tanpa pemilik dan tidak diketahui siapa yang mengelolanya. Menurut Ibn H azm, orang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti ini, maka konsekuensi logisnya adalah sebagai pemilik.<sup>65</sup>

Oleh karenanya, dalam pandangan hukum islam, hak ulayat terhadap tanah adat bisa diartikan sejalan dengan istilah *ihzarul mubahat* maupun *ihyā' al-mawāt* dalam konteks hak untuk bisa mengolahnya. Hanya saja ada beberapa perbedaan diantaranya bahwa dalam hak ulayat adat berasal dari hak untuk mengolah atas tanah adat berdasarkan aturan adat yang berlaku di tempat itu, maka dalam

---

<sup>63</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, 1989, *Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 9.

<sup>64</sup> Yanto Sufriadi, 2021, "Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vo. 19, No. 1, hal. 24, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>. Dapat diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 WIB

<sup>65</sup> Ahmad Munif, 2018, "Ihyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia," *AlAhkam* Vol.18, No. 1, hal.73, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347>. Dapat diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

*ihzarul mubahat*, hak itu berasal dari keberadaan tanah tak bertuan yang tidak dikuasai siapapun, termasuk masyarakat adat, kemudian dia mengupayakan pengolahannya, termasuk juga dalam istilah *iḥyā' al-mawāt*.<sup>66</sup>

#### **D. Duduk Kasus Perkara**

Kasus perdata mengenai sengketa hak milik adat melibatkan Ronny Pasahary sebagai Penggugat, melawan Yagubi Toshia, Pimpinan PT Nippon Suissan Indonesia, yang beroperasi di Arara, Desa Sawai, Dusun Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat I, bersama dengan Tergugat II.

Ronny Pasahary memiliki sebidang tanah adat di Dusun Oping, Desa Sawai, dengan panjang dan lebar masing-masing sekitar 1500 m, serta batas-batas yang jelas. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mosohi dengan sejumlah dalil dan bukti. Sejak 10 Januari 2007, Tergugat I diketahui mengambil sirtu tanpa izin dari tanah milik Penggugat, menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk Nissan. Pada hari itu juga, Penggugat mengunjungi perusahaan Tergugat I di Arara dan bertemu dengan Bapak Sanduan dari bagian umum atau humas perusahaan. Atas nama Tergugat I, ia menjelaskan secara lisan tentang jumlah kubik sirtu yang diambil dan menyatakan bahwa ada petugas lapangan yang mencatat pengambilan setiap hari, sementara harga per kubik

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 24.

akan dibahas kemudian. Namun, hingga April 2007, Tergugat I belum menghubungi Penggugat terkait musyawarah mengenai ganti rugi sirtu yang diambil. Tergugat I berdalih bahwa Penggugat harus menghubungi Pemerintah Negeri Sawai terlebih dahulu, sebelum mereka memperhitungkan jumlah dan harga ganti rugi.

Berdasarkan permintaan dari Tergugat I, pada tanggal 22 April 2007, Penggugat, ditemani oleh Taswin Ternate, yang merupakan saudara dari Yoshimura Pasahary dan Ketua Adat Dusun Oping, mengunjungi Pemerintah Negeri Sawai. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh dokumen resmi yang membuktikan klaim Penggugat atas tanah yang dipermasalahkan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah diperolehnya Surat Keterangan Nomor 10/140/NS/IV/2007, yang mengukuhkan hak kepemilikan Penggugat atas lokasi tanah tempat Tergugat I melakukan pengambilan sirtu. Surat ini menyatakan dengan tegas bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa memang merupakan tanah milik Penggugat, bukan milik pihak lain.

Penggugat kemudian membawa surat keterangan yang didapat dari Pemerintah Negeri Sawai untuk disampaikan kepada perwakilan Tergugat I. Namun, saat itu Bapak Sanduan sudah tidak lagi menjabat sebagai humas, dan posisinya digantikan oleh Bapak Bitto Piong. Bitto Piong, sebagai humas baru, menyatakan bahwa penyelesaian masalah akan segera dilakukan melalui mediasi atau

musyawarah. Sayangnya, meskipun ada janji untuk mediasi, Tergugat I tetap melanjutkan operasi pengambilan sirtu di tanah milik Penggugat sejak 10 Januari 2007 hingga 30 Juli 2007.

Selama berbulan-bulan, tidak ada upaya komunikasi atau musyawarah dari pihak Tergugat I. Frustrasi dengan situasi tersebut, Penggugat memutuskan untuk melakukan aksi pemblokiran jalan di Jembatan Kali Sapalewa sebagai bentuk protes. Namun, tindakan ini tidak menyadarkan Tergugat I. Sebaliknya, Tergugat I malah mengirim surat peringatan kepada Penggugat, dengan tembusan kepada aparat keamanan, pada tanggal 22 November 2007.

Dalam surat tersebut, Tergugat I memang mengakui hak Penggugat atas lokasi tanah tempat mereka mengambil sirtu, tetapi tetap beralasan untuk tidak memberikan kompensasi ganti rugi. Situasi ini menunjukkan ketidakpedulian Tergugat I terhadap hak hukum Penggugat, meskipun ada pengakuan eksplisit terhadap kepemilikan tanah oleh Penggugat. Keengganan Tergugat I untuk membayar ganti rugi menunjukkan bahwa tidak ada niat baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dengan adil. Dalam menghadapi ketidakadilan ini, Penggugat terus berusaha untuk mendapatkan keadilan dan menuntut pengakuan penuh atas haknya, termasuk kompensasi yang sesuai. Peristiwa ini menekankan pentingnya menghormati hak atas tanah adat dan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik tanah adat untuk

mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kuasa hukumnya, Penggugat mengirimkan Surat Somasi Nomor 029/K.A-HNR/S/X/2009 kepada Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2006. Meskipun telah diberikan peringatan resmi, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengambil langkah penyelesaian apa pun dengan Penggugat, yang merasa dirugikan oleh tindakan mereka.

Akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa dirugikan secara signifikan. Penggugat, yang merupakan warga dengan kondisi ekonomi lemah, sangat terdampak oleh situasi ini. Untuk memperjelas kerugian yang dideritanya, Penggugat menyajikan rincian kerugian yang didasarkan pada pengawasan oleh petugas lapangan Tergugat I. Pengawasan ini berlangsung dari tanggal 20 Januari 2007 hingga 30 Juli 2007 dan seluruhnya dicatat serta ditandatangani. Rincian ini mencerminkan pengambilan sirtu tanpa izin oleh Tergugat I di tanah milik Penggugat selama periode tersebut, mengakibatkan kerugian material yang besar bagi Penggugat, sebagai berikut:

1. Jumlah perhitungan atas kerugian yang dilakukan oleh Tergugat 1, dengan rincian perhitungan: Jumlah kendaraan yang mengangkut sirtu sebanyak 8 buah Truk Nissan. Dalam

sehari semalam 1 buah truk Nissan mengangkut 50 ret sirtu. Setiap 8 hari buah truk Nissan yang beroperasi =  $8 \times 50$  ret sirtu = 400 ret sirtu. Dalam satu bulan truk-truk Nissan tersebut beroperasi selama 20 hari ( $20 \times 400$  ret sirtu = 8.000 ret sirtu). Dalam 7 bulan ( $7 \times 8.000$  ret sirtu = 56.000 ret sirtu). Adapun 1 ret mobil Nissan berisi 5m sirtu. Jadi  $56.000$  ret sirtu +  $56.000 \times 5$  m sirtu = 280.000 m<sup>3</sup> sirtu. Harga per-m sirtu yang wajar dan pantas Penggugat tetapkan sebesar Rp25.000. Maka harga 280.000 m sirtu =  $280.000 \times 25.000 = 7.000.000.000,00$  (tujuh miliar rupiah).

2. Penggugat memohon Pengadilan Negeri Masohi untuk meletakkan sita jamin (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat 1 dan Tergugat II yang berada di Arara, Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara ringkas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Masohi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan batas-batas yang telah ditentukan, merupakan hak milik Penggugat

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah mengambil 280.000 m kubik sirtu pada tanah/dusun Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II dan membayar uang ganti rugi sebesar 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

Atas dasar gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah mengambil keputusan, yakni Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Msh Tanggal 7 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Menerima sebagian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 14.291.000,00 (empat belas juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Atas permohonan Penggugat. Dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Masohi dengan putusan Nomor 35/PDT/2011/PT.MAL tanggal 16 Januari 2012, menimbang bahwa setelah putusan terakhir. Penggugat/Pembanding melakukan permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, disertai dengan memori kasasi yang memuat beberapa alasan. Pada 21 Mei 2012, Tergugat/Terbanding diberitahu tentang memori kasasi dari

Penggugat/Pembanding diajukanlah jawaban atas memori kasasi tersebut. Permohonan kasasi *a quo* disertai dengan alasan-alasan yang diberitahukan kepada pihak lawan. Namun, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memberikan bantahan sebagai berikut:

1. 4 lembar surat yang mana merupakan itu merupakan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh J. Tomagola selaku Kepala Desa Sawai
2. Terdapat Surat Pelepasan hak tanah Desa Sawai tertanggal 21 Agustus 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sawai sebagai pihak pertama dan Direktur PT Mina Seram Lestari-Tanggung sebagai pihak kedua. Surat pelepasan hak adat Desa Sawai seluas 200 Ha berlokasi/berbatas di sekitar kali Tolo Hetela bagian barat sampai dengan kali Sapalewa (Sapalewa Lama) Tanah itu dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tanggal 20 Juli 2011, dan dibenarkan serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Saksi-saksi dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa kali Sapalewa Baru dibuat alurnya pada tahun 1995 atas izin dan persetujuan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.
3. Perjanjian Pelepasan Tanah Hak pada tanah hak adat dan kepentingan atas tanah antara Presiden PT Nippon Suisan

Indonesia (NISSUI) adalah suatu sandiwara dalam menghilangkan hak Penggugat. Dengan demikian surat tersebut di atas cacat hukum

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat, maka terbukti jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku, lewat putusannya tanggal 16 Januari 2012 Nomor 35/PDT/2011/PT.MAL terbukti telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini di tingkat banding. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1921.

Pada akhirnya, setelah proses pembuktian yang bergulir cukup panjang serta melalui pertimbangan hukum, Mahkamah Agung menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut **Tidak Dapat Dibenarkan**. Melalui putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, pada hari Kamis, 30 Mei 2013, dinyatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak. Lokasi pengambilan pasir dan batu (sirtu) oleh Tergugat berada dalam lokasi yang menjadi objek pelepasan hak antara Tergugat II dan Pemerintah Negeri/Desa Sawai. Maka dari itu, seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Negeri/Desa Sawai.

2. Dalam Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Permohonan Kasasi Ronny Pasahary ditolak oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat menurut UUPA**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai produk hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, mengandung berbagai pasal yang memiliki relevansi langsung terhadap masyarakat hukum adat. Pasal-pasal ini mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.<sup>67</sup>

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan ini menegaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan komitmen negara

---

<sup>67</sup> Dyah Ayu Wisowati, 2014, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, hal.30.

dalam memastikan bahwa keberagaman budaya dan hukum adat tetap dilestarikan, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan, perlindungan, dan pengembangan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa hak-hak ini diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional tanpa mengabaikan kepentingan negara secara keseluruhan.

Dalam konteks pengaturan masalah keagrariaan, Indonesia mencapai tonggak sejarah penting dalam Hukum Agraria pada "hari Sabtu, tanggal 24 September 1960,"<sup>68</sup> ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diberlakukan. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Menurut Muchsin dan Imam Koeswahyono, pelaksanaan UUPA memiliki makna ideologis yang sangat penting karena undang-undang ini merupakan implementasi langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>69</sup>

Hukum tanah adat telah diatur Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam penyusunan undang-undang ini, hukum adat menjadi sumber utama yang digunakan untuk merumuskan UUPA karena menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun hukum tanah nasional. Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat tentang tanah, yang

---

<sup>68</sup> Abdul Hamid Usman, *Op.cit.*, hal.52.

<sup>69</sup> Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.11.

dinyatakan dalam konsiderans UUPA. Pengaturan tentang hukum adat dalam UUPA mencakup beberapa hal, yaitu:

a. Pasal 2 ayat (4)

Pasal ini menjelaskan bahwa hak menguasai dari Negara atas tanah, air, dan kekayaan alam lainnya dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom (Swatantra) dan masyarakat hukum adat. Pelimpahan ini dilakukan sejauh hal tersebut diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ini berarti, negara dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam tertentu di wilayah mereka, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, meskipun kewenangan didelegasikan, pengelolaan tersebut harus tetap dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh negara. Pasal ini menegaskan bahwa negara memegang kendali penuh, namun dapat mengalokasikan sebagian kekuasaan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional.

b. Pasal 3

Tanah adat, dalam konteks hukum agraria, adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku

di wilayah tersebut. Hak atas tanah ini dikenal sebagai hak ulayat, yang mencerminkan hubungan kolektif masyarakat adat dengan tanah yang menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui eksistensi tanah adat dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. UUPA juga menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana tanah adat dapat digunakan dan dikuasai, agar selaras dengan kepentingan nasional serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pasal 3 mengatur tentang hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat. Aturan ini bertujuan untuk menempatkan hak ulayat pada posisi yang tepat dalam konteks negara modern, sehingga hak tersebut tetap dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum yang berlaku saat ini. UUPA

berusaha menjaga keseimbangan antara pengakuan hak-hak tradisional dan kebutuhan pembangunan nasional.

c. Pasal 5

Setelah diberlakukannya UUPA, hukum tanah adat mengalami perubahan signifikan sebagaimana dijelaskan dalam konsep UUPA. Tanah, bersama dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah Republik Indonesia, dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk Bangsa Indonesia dan dianggap sebagai kekayaan nasional. Dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tetap menghormati unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Ketentuan ini menimbulkan dua implikasi terhadap hukum adat tentang tanah yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, ketentuan ini memperluas penerapan hukum adat, tidak hanya terbatas pada golongan Eropa dan Timur Asing, tetapi juga berlaku untuk tanah-tanah yang sebelumnya termasuk dalam kategori tanah Barat. Hukum adat tidak hanya diterapkan pada

tanah-tanah Indonesia, tetapi juga pada tanah-tanah yang sebelumnya diatur oleh hukum Barat.

d. Penjelasan Pasal 11

Dengan diberlakukannya UUPA, masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia berakhir, menandai terjadinya unifikasi hukum agraria di seluruh negeri. Sejak saat itu, tidak ada lagi pemisahan antara hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat. Yang berlaku hanyalah hukum agraria yang didasarkan pada UUPA beserta peraturan pelaksanaannya. Begitu pula dengan hak-hak atas tanah, di mana tidak lagi diakui hak-hak atas tanah menurut hukum adat atau hukum perdata barat. Hanya ada hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur oleh UUPA, khususnya dalam Pasal 16 UUPA. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hak-hak atas tanah yang sebelumnya lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat setelah UUPA diberlakukan.

e. Penjelasan Pasal 16

Pasal ini merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 5, bahwa hukum pertanahan nasional didasarkan pada hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini juga mengikuti sistematika hukum adat. Dalam hal ini, hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat moderen saat ini. Perlu ditegaskan bahwa hak guna usaha bukanlah hak *erfpacht* seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hak guna bangunan bukanlah hak opstal. Lembaga *erfpacht* dan opstal telah dihapus dengan pencabutan ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Disini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dan hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA. Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah “hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria nasional adalah prinsip-prinsip kontruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.<sup>70</sup>

Beberapa hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, terkait dengan konversi hak atas tanah, mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak milik diatur dalam UUPA mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 27. Dalam UUPA, terdapat

---

<sup>70</sup> Arina Novizas Shebubakar, *Op.Cit.* hal. 16  
67

definisi hak milik yang diuraikan dalam Pasal 20 dan terkait dengan Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang bersifat turun-temurun, paling kuat, dan penuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah, dengan mempertimbangkan bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial.

Sehubungan dengan status hak-hak atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat setelah berlakunya UUPA ini, maka hak-hak atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA. Sebagaimana disebutkan bahwa “dalam UUPA selain adanya ketentuan-ketentuan peralihan, ada pula ketentuan konversi hak-hak atas tanah.”<sup>71</sup> Menurut A.P. Parlindungan, “masuknya hak-hak tanah menurut KUHPerdata dan Hukum Adat Tanah ke dalam UUPA melalui lembaga konversi.”<sup>72</sup>

Setelah diberlakukannya ketentuan baru ini, kewenangan persekutuan hukum adat dalam menguasai tanah mengalami pembatasan yang cukup signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dahulu, persekutuan hukum adat memiliki kontrol yang lebih besar atas tanah di wilayah mereka, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengaturan hak atas tanah seperti hak ulayat, jual beli tanah, dan sebagainya. Tanah-tanah ini telah dikuasai oleh persekutuan hukum adat sejak zaman nenek moyang mereka dan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat.

---

<sup>71</sup> Abdul Hamid Usman, *Op.Cit.* hal 56

<sup>72</sup> Parlindungan, A.P., 1988, *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, hal.102

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), seluruh kewenangan terkait penguasaan dan pengelolaan tanah menjadi terpusat pada kekuasaan negara. Artinya, persekutuan hukum adat yang sebelumnya memiliki kebebasan dalam mengatur tanah-tanah adat mereka, sekarang harus tunduk pada peraturan dan pengawasan yang ditetapkan oleh negara. Negara memegang otoritas tertinggi dalam mengelola tanah, dengan tujuan untuk menyelaraskan kepentingan nasional dan memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum nasional.

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas hak tanah adat semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini disusun untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan memberikan panduan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak tanah adat yang diakui oleh UUPA dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang lebih transparan untuk pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat.

Dengan peraturan ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka diakui secara sah dalam sistem hukum nasional, serta mencegah terjadinya konflik dan sengketa yang merugikan masyarakat adat.

Peraturan Menteri ini juga menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah adat, sejalan dengan tujuan UUPA untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Berikut beberapa pasal terkait perlindungan hukum di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada pasal:

a) Pasal 1 ayat 1

“Hak Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

b) Pasal 2

(1) Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat.

(2) Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih ada apabila: a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b. terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil

keperluan hidup sehari-hari; dan/ atau c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan Tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga

c) Pasal 4

(1) Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat.

d) Pasal 8

(1) Untuk memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/ atau perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilakukan penelusuran data fisik dan data yuridis.

(2) Penelusuran data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun (*overlay*).

(3) Penelusuran data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan data dany atau informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lapangan dan/ atau di Kantor Pertanahan.

e) Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil telaah spa sial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuTan guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

f) Pasal 13

(1) Bidang Tanah Ulayat yang sudah diukur dan dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran, dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat pada Kantor Pertanahan sesuai letak tanah.

(2) Kantor Pertanahan menerbitkan salinan Daftar Tanah Ulayat setelah Tanah Ulayat dicatat dalam Oaftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bentuk, ISI, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan Daftar Tanah Ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Pasal 14

(1) Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh kepala Kantor Pertanahan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah letak Tanah Ulayat.

(2) Penyampaian salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan salinan Daftar Tanah Ulayat.

(3) Dalam hal masyarakat hukum adat belum mendapat penetapan dari pemerintah daerah letak Tanah Ulayat, salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat.

(4) Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peraturan daerah atau peraturan keputusan gubernur, peraturan keputusan bupati/walikota yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pendaftaran Tanah Ulayat.

h) Pasal 16

(1) Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap memiliki status sebagai Tanah Ulayat.

(2) Terhadap Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Pasal 28

Pemeliharaan data Tanah Ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menghormati hukum adat yang berlaku.

j) Pasal 30

Pendaftaran Tanah Ulayat tidak mengurangi keberlakuan hukum adat terhadap bidang Tanah Ulayat.

k) Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Tanah Ulayat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dalam bentuk keputusan maupun penetapan hak sebagai kepemilikan

bersama diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. bidang tanah yang sudah:

1. ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang kehutanan sebagai hutan adat yang berada di luar kawasan hutan; dan/atau
2. ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

Persekutuan hukum adat tetap diakui keberadaannya oleh negara, namun peran mereka dalam penguasaan tanah kini berada di bawah kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan tanah di seluruh Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional yang lebih besar dan tidak hanya terbatas pada kepentingan komunitas adat setempat.

Dengan perubahan ini, tanah adat di Indonesia mengalami penyesuaian. Sebagai contoh, hak ulayat yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali persekutuan hukum adat, kini diatur oleh negara. Jual beli tanah yang dulu bisa dilakukan berdasarkan aturan adat, sekarang harus mematuhi regulasi nasional. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya, sementara persekutuan hukum adat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Meskipun persekutuan hukum adat masih diakui, mereka tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam mengatur tanah seperti sebelumnya. Peran mereka kini lebih terbatas dan harus sejalan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Hal ini dimaksudkan

agar penggunaan tanah di Indonesia bisa lebih terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Apabila terjadi proses individualis terhadap hak ulayat ini mulai mendesak, maka dapat memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perorangan. Dengan tumbuh dan kuatnya hak-hak yang bersifat perorangan dalam masyarakat hukum adat mengakibatkan menipisnya hak ulayat. Hak ulayat ini diakui oleh Pemerintah sepanjang kenyataannya masih ada. Kalau sudah ada maka tidak perlu untuk membuat adanya hak ulayat baru. Hak ulayat yang diakui dalam pasal tersebut bukanlah hak ulayat seperti dengan masa sebelumnya dengan kepentingan Nasional dan negara perbatasan bahwa "Hak ulayat yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya".<sup>73</sup>

Istilah "turun-temurun, terkuat, dan terpenuh" benar-benar mencerminkan perasaan setiap orang Indonesia yang memiliki atau menganggap pentingnya Hak Milik. Bahkan, ungkapan tersebut sebenarnya bukan hanya sekadar dirasakan, tetapi juga sering kali disampaikan, meskipun mungkin tidak selalu dengan kata-kata yang sama. Istilah "turun-temurun" sendiri sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena maknanya sudah jelas Hak Milik tersebut dapat diwariskan terus-menerus kepada ahli waris dari setiap pemilikinya.

---

<sup>73</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Op.Cit.* hal. 39.

Cara mendapatkan perlindungan hukum dalam sengketa tanah adat, masyarakat dapat menempuh dua jalur: *litigasi* (melalui pengadilan) dan *non-litigasi* (di luar pengadilan). Kedua jalur ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk hukum adat dan peraturan perundang-undangan nasional.

- Jalur *Litigasi* (Melalui Pengadilan): Jalur ini melibatkan penyelesaian sengketa tanah adat melalui proses hukum di pengadilan negeri. Langkah-langkah dalam jalur litigasi meliputi pendaftaran gugatan, proses persidangan, pembuktian, dan akhirnya putusan pengadilan. Penggugat harus mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, menyertakan bukti-bukti yang relevan, seperti sertifikat tanah adat atau bukti-bukti hak ulayat lainnya. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, mendengar saksi, dan menerapkan hukum yang berlaku, termasuk hukum adat dan peraturan nasional seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Jalur Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan): Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur ini lebih bersifat damai dan mengutamakan

kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Mediasi ini dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang netral, yang berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Melalui kedua jalur ini, masyarakat adat memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait hak atas tanah adat mereka. Jalur litigasi memberikan keputusan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, sementara jalur non-litigasi menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa tergantung pada kebutuhan, konteks kasus, dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang adil dan damai.

Selain itu, dalam kacamata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah adat. Dalam situasi sengketa tanah adat, seperti kasus penyerobotan tanah. PPAT dan notaris diharapkan berperan sebagai pihak yang netral namun tetap berpihak kepada keadilan. Mereka harus membantu masyarakat adat dalam

memahami hak-hak mereka dan menyediakan jasa hukum yang diperlukan untuk melindungi tanah adat mereka.

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang penting dalam konteks hukum agraria di Indonesia, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukum seharusnya berfungsi untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga mampu bersifat prediktif dan antisipatif.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai teori perlindungan hukum dalam konteks perlindungan hukum berdasarkan UUPA dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024.:

1. Asas Keadilan: Peraturan tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua pihak yang

berkepentingan dengan mempertimbangkan keadilan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Pengakuan Hak: Peraturan tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Teori perlindungan hukum memastikan bahwa setiap pemegang hak memiliki kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya.
3. Kepastian Hukum: Perlindungan hukum dalam UUPA dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan pengguna tanah. Ini dilakukan melalui pendaftaran tanah, yang memberikan bukti hukum yang kuat atas kepemilikan dan hak-hak atas tanah, sehingga mengurangi sengketa dan konflik pertanahan.
4. Fungsi Sosial Tanah: peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus memastikan bahwa penggunaan tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hak atas tanah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang merugikan kepentingan umum.
5. Peran Pemerintah: Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hukum atas tanah. Pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tanah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Dengan penerapan teori perlindungan hukum, UUPA dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berupaya menciptakan sistem hukum agraria yang adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terkait dengan tanah di Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum untuk sengketa tanah adat bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka diakui dan dihormati. Langkah-langkah perlindungan ini melibatkan pengakuan formal hak kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat adat, sesuai dengan adat istiadat mereka. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur hukum formal seperti pengadilan maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase, dirancang untuk menangani konflik secara adil.

Pemerintah juga berperan penting dalam menetapkan peraturan dan kebijakan yang melindungi tanah adat dari perampasan atau penggunaan yang tidak sah, sambil memastikan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat adat mengenai hak-hak hukum mereka juga merupakan aspek penting, agar mereka dapat secara aktif melindungi tanah mereka. Pengawasan dan penegakan hukum oleh

lembaga terkait memastikan bahwa aturan yang melindungi tanah adat dipatuhi dan pelanggaran ditindak secara tegas. Dengan perlindungan hukum yang efektif, masyarakat adat diharapkan dapat mempertahankan hak-hak mereka, mengurangi risiko konflik, dan menjaga keberlanjutan penggunaan tanah bagi generasi mendatang.

## **B. Perlindungan Hukum Masyarakat Pemilik Hak Atas Tanah Adat dalam Putusan Nomor 2087 K /Pdt/2012 yang Berkeadilan**

Perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik hak atas tanah adat menjadi isu krusial dalam konteks keberagaman budaya dan kepemilikan tanah di Indonesia. Tanah adat tidak hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat adat. Namun, sering kali hak-hak ini terancam oleh praktik-praktik yang tidak adil dan penguasaan tanah secara ilegal. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai dan berkeadilan bagi masyarakat adat, memastikan mereka dapat mempertahankan hak-hak mereka atas tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun.

Indonesia adalah negara agraris di mana tanah memegang peran vital bagi kehidupan rakyatnya. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi mengakui dan

menjamin keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat, meskipun masih ada aturan hukum yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak tersebut. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat harus mempertimbangkan standar kemanusiaan yang layak, sesuai dengan perkembangan bangsa.

Pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakui kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak memiliki struktur politik formal, tetapi keberadaannya didasarkan pada pluralitas dan keragaman budaya dalam konteks lokal dan subnasional. Hubungan antara hukum dan masyarakat saling terkait erat, di mana keberadaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Hukum adat berhubungan dengan kebudayaan, pola pikir, dan struktur masyarakat yang mendukungnya. Dengan demikian, hukum adat memiliki kedudukan dan peran penting dalam masyarakat, dan pengakuan serta penghormatannya harus mempertimbangkan konteks budaya, kultural, dan moral masyarakat terkait.

Hal tersebut sebagaimana kasus perdata mengenai sengketa hak milik adat melibatkan Ronny Pasahary sebagai Penggugat, melawan Yagubi Toshia, Pimpinan PT Nippon Suissan Indonesia, yang beroperasi di Arara, Desa Sawai, Dusun Sawai, Kecamatan Seram

Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sawai merupakan salah satu negeri adat tertua yang secara geografis terletak di bagian utara dan tengah Pulau Seram, tepatnya di sebuah teluk yang dikenal sebagai Teluk Sawai. Daerah ini berada di bawah kaki Gunung Hatu Puti. Di depan pintu masuk teluk, terdapat dua pulau, yaitu Pulau Manu dan Pulau Raja, yang diapit oleh dua tanjung, yaitu Tanjung Hatu Supun dan Tanjung Talopuolat.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K /Pdt/2012, majelis hakim mengakui keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Sawai dengan dibuktikannya:

1. Surat Kepala Desa Sawai tanggal 8 Mei 1990;
2. Surat keterangan Raja Sawai Nomor 10/140/IV/2007, tanggal 22 April 2007;
3. Surat pernyataan warga marga Pasahari di Dusun Oping diketahui oleh Kepala Dusun Oping;
4. Surat keterangan dari Kepala Dusun Oping;

Ronny Pasahary sebagai masyarakat hukum adat sawai adalah yang memiliki tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur sejak turun temurun dan sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan aktifitas sesuai ketentuan adat istiadat setempat. Jika sudah terbukti secara hukum, barulah aspek kepentingan dapat dipertimbangkan. Pembuktian hukum ini mengacu pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan. Pasal tersebut mengharuskan adanya pengukuhan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan daerah (perda). Proses ini harus didahului oleh penelitian dari pakar hukum adat, aspirasi masyarakat adat setempat, tokoh masyarakat adat yang ada di daerah tersebut, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Kasus ini bermula Ronny Pasahary memiliki sebidang tanah adat di Dusun Oping, Desa Sawai, dengan panjang dan lebar masing-masing sekitar 1500 meter, serta batas-batas yang jelas. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mosohi dengan sejumlah dalil dan bukti. Sejak 10 Januari 2007, Tergugat I diketahui mengambil sirtu tanpa izin dari tanah milik Penggugat menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk Nissan. Pada hari yang sama, Penggugat mengunjungi perusahaan Tergugat I di Arara dan bertemu dengan Bapak Sanduan, bagian umum atau humas perusahaan. Atas nama Tergugat I, ia menjelaskan secara lisan tentang jumlah kubik sirtu yang diambil dan menyatakan bahwa ada petugas lapangan yang mencatat pengambilan setiap hari, sementara harga per kubik akan dibahas kemudian. Namun, hingga April 2007, Tergugat I belum menghubungi Penggugat terkait musyawarah mengenai ganti rugi sirtu yang diambil. Tergugat I berdalih bahwa Penggugat harus menghubungi Pemerintah Negeri Sawai terlebih dahulu sebelum mereka memperhitungkan jumlah dan harga ganti rugi.

Proses litigasi bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa. Melalui jalur ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mencari penyelesaian yang sah dan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan melibatkan lembaga peradilan, litigasi memungkinkan pengadilan untuk menilai dan memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan keputusan yang dikeluarkan dapat dijadikan acuan untuk penyelesaian konflik secara resmi. Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat I mengambil sirtu dari tanah milik Penggugat tanpa izin. Meskipun Penggugat telah mencoba berbagai upaya, termasuk musyawarah dan pemblokiran jalan, tidak ada penyelesaian yang berhasil dicapai dengan Tergugat. Penggugat awalnya berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara damai melalui dialog, namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Upaya pemblokiran jalan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan Tergugat I, yang terus mengambil sirtu tanpa memperhatikan hak milik Penggugat.

Tergugat I, meski menyadari tindakan ilegalnya, tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil. Penggugat merasa bahwa tindakan Tergugat I sangat

merugikan, baik secara materiil maupun moril, karena hak-haknya sebagai pemilik tanah dilanggar. Melalui proses litigasi, Penggugat berharap pengadilan dapat memberikan putusan yang adil dan memberikan ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang dialaminya. Penggugat percaya bahwa pengadilan akan mampu menegakkan keadilan dan memberikan keputusan yang melindungi hak-hak pemilik tanah, serta menghentikan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I.

Amar putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 03 Oktober 2011, Nomor: 02/Pdt.G/2011/PN.Msh., yang isinya secara lengkap berbunyi.

1. Menerima sebagian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 14.291.000,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Pengadilan Negeri Masohi memberikan putusan pada 7 Oktober 2011 yang menolak gugatan dari Penggugat. Penggugat, yang telah menempuh proses hukum panjang dengan harapan mendapatkan keadilan, justru dihadapkan pada kewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp. 14.291.000. Situasi ini memperlihatkan beban ganda yang harus dipikul oleh Penggugat. Selain tidak mendapatkan putusan yang diharapkan, ia juga harus menanggung biaya yang cukup

signifikan. Keputusan untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menambah kompleksitas masalah yang dihadapinya.

Dalam konteks hukum, biaya perkara biasanya dikenakan kepada pihak yang kalah dalam persidangan, tetapi hal ini tentu memberikan dampak psikologis dan finansial yang cukup berat. Kondisi ini juga menggaris bawahi tantangan yang sering kali dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam sengketa hukum, khususnya terkait hak atas tanah. Biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat dapat mengurangi motivasi dan kemampuan individu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan sistem hukum yang tidak hanya adil dalam hasil, tetapi juga mempertimbangkan beban ekonomi yang mungkin ditimbulkan selama proses litigasi berlangsung.

Penggugat kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Masohi menguatkan putusan tersebut pada 16 Januari 2012, menandakan bahwa banding Penggugat juga tidak berhasil. Tidak berhenti di situ, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam upaya mendapatkan keadilan atas perkara yang dihadapinya.

Sayangnya, upaya tersebut juga menemui kegagalan karena permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 30 Mei 2013. Serangkaian proses hukum ini menunjukkan bahwa semua upaya yang

dilakukan oleh Penggugat melalui jalur pengadilan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Putusan berjenjang yang dilakukan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung semuanya berpihak kepada Tergugat, meninggalkan Penggugat tanpa solusi hukum yang memuaskan.

Proses panjang ini menggambarkan tantangan dan kompleksitas dalam sistem peradilan, di mana meskipun berbagai tingkatan pengadilan telah dilalui, hasil akhirnya tetap tidak menguntungkan Penggugat. Keputusan akhir dari Mahkamah Agung menutup seluruh kemungkinan bagi Penggugat untuk memperoleh pengakuan dan penyelesaian hukum yang diinginkannya.

Dalam putusan Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa lokasi pengambilan sirtu oleh Tergugat terletak di area yang telah menjadi objek pelepasan hak antara Tergugat II dan Pemerintah Negeri/Desa Sawai. Berdasarkan hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seharusnya Penggugat menggugat Pemerintah Negeri/Desa Sawai, bukan Tergugat. Dengan alasan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak.

Kesimpulannya, proses penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini dilalui melalui jalur litigasi di lembaga peradilan. Meskipun seluruh prosedur peradilan telah dilalui, termasuk upaya banding dan kasasi, keputusan akhir dari Mahkamah Agung tidak memberikan hasil yang menguntungkan bagi Penggugat. Penggugat tidak berhasil

mendapatkan kepastian hukum maupun ganti rugi yang diharapkannya, karena keputusan tersebut menolak permohonan mereka. Ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan, meskipun panjang dan melelahkan, tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan tetap meninggalkan Penggugat dalam ketidakpastian hukum terkait sengketa tanah tersebut.

Dalam kacamata Islam, keadilan dalam perlindungan hak masyarakat adat dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip berikut terkait dengan Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012:

1. Prinsip *'Adl* (Keadilan): Keadilan (*'adl*) merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam ajaran Islam. Dalam Surah An-Nisa (4:58), Allah memerintahkan untuk memutuskan perkara dengan adil. Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012, yang tidak mengakui hak penggugat untuk ganti rugi meskipun ada kerugian nyata, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ini. Islam mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat adat, berhak atas perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Dengan tidak memberikan ganti rugi yang adil, putusan tersebut mungkin tidak memenuhi standar keadilan Islam yang seharusnya melindungi hak-hak semua pihak secara merata.
2. Prinsip *Amanah* (Tanggung Jawab): Dalam Islam, tanah dan sumber daya alam dipandang sebagai amanah atau tanggung jawab dari Allah. Pengelolaan dan penggunaan tanah harus

dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dalam konteks putusan ini, apabila tindakan Tergugat merugikan masyarakat adat, maka ada tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Mengabaikan hak ganti rugi bagi penggugat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah, karena pihak yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan tersebut.

3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Umum): Islam mengajarkan bahwa tindakan harus mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, keputusan yang tidak mempertimbangkan dampak negatif terhadap masyarakat adat, yang mungkin mengalami kerugian yang signifikan, bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Putusan yang adil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan memastikan bahwa kerugian yang mereka alami dapat diatasi secara memadai.

4. Prinsip *Tawazun* (Keseimbangan): Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam pembagian hak dan sumber daya. Dalam konteks putusan ini, prinsip *tawazun* menuntut agar hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara seimbang dengan kepentingan pihak lain. Menolak ganti rugi tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat dapat mengabaikan prinsip

keseimbangan, yang penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dari perspektif Islam, Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012 seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip *'adl, amanah, maslahah,* dan *tawazun* untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat dilindungi secara adil. Pengabaian terhadap hak ganti rugi bagi masyarakat adat dalam keputusan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, tanggung jawab, kepentingan umum, dan keseimbangan dalam setiap aspek hukum.

Penghormatan dan pengakuan akan hak-hak masyarakat hukum adat telah diberikan Negara kepada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapan aturan-aturan yang didalamnya terdapat pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang nyatanya hanya pengakuan saja tetapi untuk perlingungannya sendiri Negara belum memberikan perlindungan secara optimal yang di tuangkan dalam aturan-aturan yang telah di buat, dalam melakukan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumberdaya alam yang telah di peroleh secara turun-temurun, maupun yang telah diperoleh dari hukum adat.

Dalam sistem peradilan, asas keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap keputusan hukum.

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam proses peradilan memperoleh perlakuan yang adil dan setara, serta bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum. Namun, penerapan asas keadilan tidak selalu menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012.

Meskipun seluruh prosedur peradilan telah dilalui, termasuk upaya banding dan kasasi, keputusan akhir dari Mahkamah Agung dalam kasus ini tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi Penggugat. Penggugat, yang merupakan pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tanah adat, tidak berhasil mendapatkan kepastian hukum atau ganti rugi yang diharapkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana asas keadilan diterapkan dalam proses peradilan ini.

Asas keadilan seharusnya mencakup dua elemen utama: kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum berarti bahwa keputusan hukum memberikan kepastian dan tidak menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat. Keadilan substantif, di sisi lain, berkaitan dengan isi dari keputusan hukum itu sendiri, yaitu apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Dalam kasus ini, meskipun Penggugat telah berusaha keras untuk mendapatkan keputusan yang adil melalui berbagai upaya

hukum, hasil akhir dari proses tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif tidak tercapai sesuai dengan harapan Penggugat. Penggugat tidak hanya gagal mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-haknya atas tanah adat, tetapi juga tidak menerima ganti rugi yang dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Keputusan Mahkamah Agung yang tidak menguntungkan bagi Penggugat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menjamin keadilan. Meskipun proses hukum sudah dilalui secara prosedural, hasil akhirnya menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan dan realitas keputusan hukum. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem peradilan untuk memastikan bahwa asas keadilan tidak hanya diterapkan secara formal tetapi juga substantif.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan penerapan asas keadilan dalam proses peradilan. Ini termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi dalam sistem peradilan, serta memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan memahami hak-hak mereka dengan jelas.

Dalam Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012, pengadilan memberikan pertimbangan hukum :

- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak, oleh karena lokasi pengambilan pasir dan batu oleh Tergugat berada dalam lokasi yang menjadi objek pelepasan hak antara Tergugat II dan Pemerintah Negeri/Desa Sawai, maka seharusnya Pemerintah Negeri/Desa Sawai harus digugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ronny Pasahary tersebut harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Meskipun gugatan tersebut dinyatakan salah pihak karena lokasi pengambilan pasir dan batu berada di area yang merupakan objek pelepasan hak antara Tergugat II dan Pemerintah Negeri/Desa Sawai, keputusan untuk menolak hak ganti rugi seharusnya tidak otomatis dilakukan. Hak untuk mendapatkan ganti rugi harus diperhatikan berdasarkan prinsip keadilan.

Penggugat mungkin mengalami kerugian besar akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Kewajiban memberikan ganti rugi seharusnya tidak hanya bergantung pada keberhasilan gugatan, tetapi juga pada kerugian yang dialami penggugat. Jika tindakan yang

dilakukan oleh pihak yang tidak tepat mengakibatkan kerugian nyata, maka pihak yang melakukan tindakan tersebut tetap harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.

Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Mengabaikan tuntutan ganti rugi dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi penggugat, terutama jika mereka tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan kompensasi. Penolakan terhadap ganti rugi bisa melanggar prinsip dasar hukum yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan.

Sistem peradilan harus memastikan perlindungan adil bagi setiap individu. Jika keputusan pengadilan tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat dan hanya fokus pada kesalahan teknis dalam gugatan, maka hal ini bisa dianggap tidak adil.

Untuk mencegah ketidakadilan di masa depan, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap kasus-kasus dengan kesalahan pihak dalam gugatan. Pengadilan harus mengevaluasi kerugian yang dialami dan memberikan ganti rugi yang sesuai, meskipun terdapat kesalahan dalam penentuan pihak yang digugat. Selain itu, pengadilan dapat mengarahkan penggugat untuk menggugat pihak yang benar sambil tetap mempertimbangkan kompensasi yang layak atas kerugian yang telah terjadi.

Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012 memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap masyarakat adat, serta implikasi penting bagi pengakuan hak atas tanah adat di masa depan. Dampak-dampak ini mencakup perubahan dalam struktur hukum yang mengatur hak atas tanah adat, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi komunitas adat.

#### 1. Dampak Sosial

- a. Kepastian Hak Tanah: Putusan ini menunjukkan tantangan dalam mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Ketidakberhasilan Penggugat dalam kasus ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menegaskan hak atas tanah mereka di pengadilan. Masyarakat adat sering kali menghadapi kendala dalam proses hukum, terutama ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau sumber daya yang lebih besar. Ketidakmampuan mereka untuk memperoleh kepastian hukum melalui keputusan pengadilan dapat memperburuk ketidakpastian mengenai hak atas tanah adat dan menghambat kemampuan mereka untuk merencanakan dan mengelola sumber daya mereka secara efektif.
- b. Perubahan dalam Pengelolaan Tanah: Dengan adanya keputusan yang menolak gugatan dan memutuskan bahwa Pemerintah Negeri/Desa Sawai adalah pihak yang seharusnya digugat, masyarakat adat mungkin merasa dirugikan dalam hal pengelolaan

dan penggunaan tanah yang mereka klaim sebagai hak ulayat. Jika pengadilan tidak mengakui atau melindungi hak-hak mereka dengan memadai, ini bisa mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan tanah yang berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka.

## 2. Dampak Hukum

a. Pengakuan Hak Adat: Keputusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengakuan hak atas tanah adat di bawah hukum nasional. Dengan menolak permohonan kasasi dan mempertahankan keputusan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat, pengadilan menunjukkan bahwa pengakuan hak adat harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat dan sering kali terhambat oleh prosedur dan regulasi yang ada. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak adat tidak selalu mendapat perlindungan yang memadai dalam sistem hukum nasional.

b. Implikasi bagi Masa Depan Pengakuan Hak Adat: Putusan ini bisa memiliki implikasi jangka panjang terhadap bagaimana hak atas tanah adat diakui dan dilindungi di masa depan. Jika keputusan pengadilan ini dianggap sebagai preseden, mungkin akan ada kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan negara atau pihak lain di atas hak-hak adat. Ini dapat menambah tantangan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan

mempengaruhi bagaimana hak-hak tersebut diatur dalam perundang-undangan yang akan datang.

- c. Perlunya Reformasi Hukum: Dampak dari putusan ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Reformasi ini dapat mencakup penguatan mekanisme pengakuan dan perlindungan hak adat, penyederhanaan proses hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada tanah dan sumber daya mereka.

Putusan ini menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hak-hak adat dalam sistem hukum kita. Masyarakat adat sering mengalami kesulitan saat mencoba menegakkan hak mereka di pengadilan, terutama jika mereka melawan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang lebih besar. Dengan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak adat, keputusan ini bisa mengabaikan prinsip keadilan sosial yang seharusnya berlaku untuk semua kelompok, termasuk masyarakat adat.

Meski prosedur hukum telah diikuti dengan benar, keputusan ini tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang substansial. Penilaian hukum yang terlalu fokus pada aspek teknis tanpa memperhatikan konteks hak adat bisa mengakibatkan keputusan yang tidak adil bagi masyarakat adat. Ini menunjukkan perlunya reformasi

dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak adat diakui dan dilindungi dengan lebih baik.

Keputusan ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan peka terhadap hak-hak adat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum agraria dan undang-undang tentang hak atas tanah harus diperbarui untuk lebih mencerminkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat. Penerapan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum nasional perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif.

Evaluasi terhadap putusan ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem hukum diperlukan agar hak-hak masyarakat adat bisa diakui dan dilindungi secara efektif. Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam pengakuan hak adat, penyesuaian prosedur hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada tanah dan sumber daya mereka.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012 menunjukkan berbagai kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, baik dalam hal pengakuan hak adat maupun penerapan prinsip keadilan. Walaupun keputusan ini mungkin sesuai dengan prosedur hukum, perlindungannya terhadap hak-hak adat memerlukan perhatian dan reformasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara adil dalam sistem hukum kita.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, peningkatan sistem peradilan, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan, serta akses yang lebih baik terhadap keadilan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara efektif, serta memberikan landasan hukum yang adil dan inklusif bagi semua pihak.

Mengaitkan dengan teori keadilan hukum John Rawls membantu untuk memahami bagaimana sistem peradilan dapat gagal dalam memenuhi standar keadilan yang ideal. Menurut Rawls, prinsip keadilan harus mencakup kesetaraan dalam akses ke proses hukum dan distribusi hasil yang menguntungkan semua pihak, terutama mereka yang kurang beruntung.

1. Prinsip Keadilan sebagai Kesetaraan: Teori Rawls menekankan bahwa semua individu harus memiliki akses yang setara ke sistem peradilan. Dalam kasus ini, meskipun Penggugat telah mengikuti semua prosedur hukum yang tersedia, dari pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung, hasil akhirnya tidak memihak kepada mereka. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan hasil, karena Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai pihak yang harus digugat. Prinsip Rawls akan mengharapkan bahwa sistem hukum berfungsi untuk

membantu individu memahami dan mengakses jalur hukum yang tepat untuk mendapatkan keadilan.

2. Prinsip Perbedaan: Menurut Rawls, ketidaksetaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, kegagalan Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan ganti rugi menempatkan mereka dalam situasi yang lebih merugikan. Keputusan yang menolak permohonan mereka tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas pada Penggugat mencerminkan kekurangan dalam sistem hukum yang seharusnya mendukung individu yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Dari perspektif Rawls, sistem hukum yang adil seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga pada hasil yang substansial dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan Mahkamah Agung yang tidak memberikan kejelasan dan ganti rugi kepada Penggugat menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan Rawls, terutama dalam hal memberikan dukungan yang adil dan setara bagi semua individu, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Proses hukum yang panjang dan tidak membuahkan hasil mengindikasikan perlunya reformasi untuk memastikan bahwa keadilan substantif dan akses yang setara benar-benar tercapai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012 mengungkapkan kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Meskipun prosedur hukum telah diikuti dengan benar, putusan ini menunjukkan bahwa fokus yang berlebihan pada aspek teknis dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif. Penggugat yang mengalami kerugian nyata tidak memperoleh ganti rugi, yang menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya melindungi hak-hak adat dan keadilan sosial. Keputusan ini juga menyoroti bagaimana masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang lebih besar.

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem hukum agar hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Ini termasuk pembaruan dalam regulasi yang lebih sensitif terhadap hak-hak adat, penyesuaian prosedur hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah dan sumber daya mereka. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dipahami secara prosedural tetapi juga substantif, sehingga hak-hak masyarakat adat terlindungi secara adil dan memadai.

## B. Saran

Kesimpulannya penelitian ini, pembaruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa regulasi agraria di Indonesia tetap relevan dengan kondisi saat ini. UUPA yang dibuat sejak tahun 1960 mungkin sudah tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan masyarakat adat maupun tantangan agraria modern. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan lingkungan, serta hak-hak tradisional yang dipegang oleh masyarakat adat. Pembaruan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak adat.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perlingkungannya terhadap hak-hak masyarakat adat dengan memastikan bahwa aspek keadilan tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan keputusan terkait agraria. Pemerintah harus proaktif dalam mengakui, melindungi, dan memfasilitasi hak-hak masyarakat adat. Ini termasuk memastikan bahwa proses hukum dan kebijakan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga masyarakat adat tidak hanya terlindungi secara hukum tetapi juga merasakan keadilan substantif. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah dapat terus terjaga, serta

ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah dapat  
diminimalisir



## DAFTAR PUSTAKA

### ALQURAN DAN HADIST

*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (2019), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

### BUKU

- An Nabhani, Imam Taqiyuddin. (2002). *Sistem Ekonomi Islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)*, Jakarta: Dar al-Ummah.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1989), *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Chomzah, H. Ali Achmad, (2001), *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Ghani, Muhammad Abdul. (1994), *Al 'Adalah Fi an Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, Mu'tah: Mu'assasah Raam.
- Kansil, CST. (2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Philipus M, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.
- M Hadjon, Philipus, (1983), *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahfuz, Sahal. (1994), *Nuansa Fiqqh Sosial*, LKiS, Yogyakarta, hal.159.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, (2008), *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Bhusar, (2006), *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paranita.
- Nugroho, Heru, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Parlindungan, A.P., (1988), *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung: Alumnus.
- Rahardjo, Satjipto, (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Afzalur. (1995), *Doktrin Ekonomi Islam, trans. oleh Soeroyo II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rawls, John. (1973), *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, M. Agus. (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. (2015), *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Setiono, (2004), *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- dan Sri Mamuji. (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia.
- Sumardjono, Maria S.W. (2001), *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono S.W, Maria, dkk, (2008). *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Sunggono, Bambang. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, (2007), *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Bambang Eko. (2013), *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Abdul Hamid. 2011, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Palembang: Tunas Gemilang,
- Usman, Rachmadi, (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Wahid, Abdul, (2004), *Kejahatan Terorisme.Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung; Refika Aditama.
- Wahid, Mukhtar, (2008), *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Republika.
- Wisowati, Dyah Ayu. (2014), *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yosua, Suhanan, (2010), *Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Zed, M. (2008). *Metode peneletian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.

#### **JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

- Ahmad Munif, 2018, “Thyā’ Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia,” *AlAhkam* Vol.18, No. 1, hal.73, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347>. Dapat diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 13.00 WIB
- Alting, Husen, (2011). “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/75>
- Fitri, Ria. (2011), “Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No.03. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6249>
- Gayo, Ahyar Ari, (2018) “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah) (*Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the Province of Aceh in particular, the Regency of Bener*

- Meriah)), *Jurnal Penelitian De Jure*, Volume 18 No.3, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/497>
- Lailatussyukriah, (2015) “Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 2, No.1, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/download/553/407>
- Nurlinda, I. 2018. “Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya”, *Veritas et Justitia*, Volume 4 Nomor 2. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2919>
- P, Fuji Rahmadi. 2018, “Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam Prespektif filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No.2. hal 72. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=19572>
- Shebubakar, Arina Novizas. (2019), “Hukum Tanah Adat/ Ulayat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/758>
- Sodiqin, Ali (2012), “Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh,” *Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 6, hal. 26.
- Sulisrudatin, Nunuk (2014), “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 4 No.2, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/96>
- Yanto Sufriadi, 2021, “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vo. 19, No. 1, hal. 24, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>. Dapat diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 12.00 WIB

## PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

#### **INTERNET**

- Benardy Ferdiansyah, "Mahfud soroti 2.587 kasus tanah ada" ANTARA <https://www.antaraneews.com/berita/3926124/mahfud-soroti-2587-kasus-tanah-adat> diakses 18 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).\_\_\_\_\_(Online). <https://kbbi.web.id/perlindungan>.
- Purnamasari, D. I. (2014). "Cara Penyertifikatan Tanah Adat". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat/>

